

## CV RUSBAYA

#### DISTRIBUTOR PUPUK PT. PUPUK INDONESIA

Jln Poros Desa Marga Bhakti Batumarta XI, Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan

#### PENUNJUKAN PENGECER PUPUK BERSUBSIDI

Nomor: 09/CVRSBY/SP/XII/2024

#### DISTRIBUTOR CV. RUSBAYA

#### MENUNJUK

#### KIOS JUNTI AYU

Sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi:

- PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
- PT. PETROKIMIA GERSIK

( untuk selaniutnya disebut "Produsen" )

#### Dasar Pertimbangan 1.

- Bahwa segala persyaratan sudah dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi dari Produsen;
- Bahwa hasil evaluasi terhadap kemampuan dan kinerja yang baik sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi dari Produsen:

#### 2. Data Pengecer yang ditunjuk

a. Nama Perusahaan : JUNTI AYU

b Alamat

Desa Karya Mukti, Kecamatan Sinar Peninjuan, Kabupaten Ogan

Komering Ulu

Nama Pimpinan

NURROHMAN

#### Ketentuan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 3.

KIOS JUNTI AYU sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mengatur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya
- c. Peraturan dan Kebijakan Produsen dan/atau PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi.

#### 4. Jangka Waktu Penunjukan

Penunjukan Pengecer ini berlaku terhitung mulai tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (01-01-2025) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan penunjukan dapat diakhiri secara sepihak tergantung kinerja penyaluran dan/atau peraturan yang berlaku di Produsen, PT. Pupuk Indonesia (Persero) serta adanya kebijakan peraturan dari Pemerintah dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

1

- 5. PT. Pupuk Indonesia ( Persero ) adalah holding Badan Usaha Milik Negara yang melakukan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan peraturan menteri perdagangan nomor 04 tahun 2023 dan merupakan induk perusahaan dari Produsen.
- 6. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penunjukan ini akan diatur dalam perjanjian jual beli antara Distributor dengan Pengecer.

Demikian surat penunjukan pengecer ini dibuat pada hari Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Distributor,
CV RUSBAYA

DESA MARGA BHAHKEC. SINAR PENINJAUAN

(M. AHUUN NIZAR) PKU

Direktur

Menyetuui KIOS VIII IAYU NURROHMAN

Menyetujui,
PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang
PT. Petrokimia Gersik
Dalam hal ini diwakili oleh
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

(SUGIYONO)

Account Executive OKU & OKU Selatan

# PERJANJIAN ANTARA CV. RUSBAYA DENGAN KIOS JUNTI AYU TENTANG JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI

#### Nomor: 019 /CV.RSBY/S.SPJB/XII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (30-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. (M. AHLUN NIZAR)
- : Pimpinan M. AHLUN NIZAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. RUSBAYA berkedudukandi Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. (NURROHMAN)

: Pimpinan NURROHMAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KIOS JUNTI AYU, berkedudukan di , Desa KARYA MUKTI, Kecamatan Sinar Peninjauan , Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA selaku Distributor dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan PT. Petrokimia Gersik, yang merupakan anak perusahaan dari holding Badan Usaha Milik Negara PT. Pupuk Indonesia (Persero), ("Produsen") bermaksud untuk menyalurkan pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen, berdasarkan surat penunjukan distributor Nomor: 39129/A/PJ/C0502/ET/2024 (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) dan Surat SPJB Distributor Nomor: 02242/A/HK/C0502/SP/2024 (PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) dan surat penunjukan distributor Nomor: 38308/A/PJ/C0502/ET/2024(PT. Petrokimia Gersik) dan Surat SPJB Distributor Nomor: 02320/A/HK/C0502 (PT. Petrokimia Gersik)
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengecer PIHAK PERTAMA bersedia menebus pupuk bersubsidi yang di produksi oleh Produsen dari PIHAK PERTAMA, dan menyalurkan kepada petani dan/atau kelompok tani sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang berlaku tentang Pupuk Bersubsidi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi, yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pupuk bersubsidi yang diperjual-belikan adalah pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan/didasarkan pada Peraturan yang berlaku sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya.
  - b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia yang mengatur tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya.
  - c. Peraturan dan Kebijakan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi.
- (2) PIHAK PERTAMA menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membeli dan menerima dari PIHAK PERTAMA berupa pupuk bersubsidi dengan jenis, spesifikasi, dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I tentang Jenis, Spesifikasi, dan Kemasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 ("Lampiran I") yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pupuk Bersubsidi").
- (3) PIHAK PERTAMA menetapkan wilayah kerja PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II tentang Wilayah Kerja PIHAK KEDUA Tahun 2025("Lampiran II").
- (4) PIHAK KEDUA bersedia dan bertanggung jawab melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari PIHAK PERTAMA dan disalurkan sesuai wilayah kerja dengan perkiraan jumlah sesuai rincian jadwal penebusan sebagaimana diatur dalam Lampiran III tentang Jumlah dan Jadwal Penyerahan Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 (selanjutnya disebut "Lampiran III") Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan adendum terhadap Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, sebagaimana diatur dalam dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini mengacu pada perkembangan kondisi lapangan, ketersediaan barang, perubahan ketentuan Pemerintah yang berlaku dan/atau ketentuan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero).
  Adendum sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, disampaikan melalui surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia mendukung dan aktif dalam penerapan program digitalisasi yang diselenggarakan oleh Produsen dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (7) Untuk menjaga ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi, PIHAK KEDUA dapat melakukan penebusan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dan memastikan bahwa penyalurannya tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

1

#### Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesai dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatasnya pada kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan klim atas koreksi atau tagihan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dilaksanakan sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (01-01-2025), dan berakhir pada tanggal, tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025) dan dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA

#### Pasal 3 HARGA DAN SYARAT PEMBAYARAN

- (1) Harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, harga jual PIHAK KEDUA kepada Petani dan/atau Kelompok Tani sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur sebagaimana dalam Lampiran IV tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 ("Lampiran IV") Perjanjian ini, yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Perjanjian ini adalah harga jual tertinggi Pupuk Bersubsidi, yang dibayar tunai atau metode pembayaran lainnya oleh petani/kelompok tani kepada pengecer di lini IV sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat melakukan addendum terhadap harga sebagaimana diatur dalam dalam ayat (1) Pasal ini, dengan mengacu pada ketentuan Pemerintah yang berlakudan/atau ketentuan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) .
- (4) Addendum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, disampaikan melalui surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 4 KETENTUAN PENYALURAN

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA diatur sesuai ketentuan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6(enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan sistem elektronik alokasi ("e-Alokasi")
- (3) PIHAK KEDUA hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Grup dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi di lini IV hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani, dengan harga tidak melampaui HET sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mendokumentasikan transaksi atau nota dalam melakukan penyaluran kepada Petani dan/atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi baik secara manual dan/atau melalui sistem elektronik;
- (6) PIHAK KEDUA dilarang membeli Pupuk Bersubsidi dari selain PIHAK PERTAMA;
- (7) PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya;

(8) Dalam melindungi petani dari produk pupukyang tidak berkualitas, PIHAK KEDUA dilarang memperjualbelikan produk yang:

a. tidak memiliki perizinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pemerintah Republik

Indonesia baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

b. diperjualbelikan secara tidak resmi (ilegal) dan/ atau tidak sesuai dengan peruntukan; dan

c. Masuk ke dalam katagori pelanggaran peraturan hak kekayan intelektual (HKI) termasuk namun tidak terbatas pada produk yang memiliki poko yang sama atau serupa dalam aspek label kemasan dan/ atau nama produk, atau aspek lainya yang mirip dengan pupuk produksi Produsen dan/atau anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) lainya yang merupakan produsen pupuk ("PT Pupuk Indonesia (Persero) Grup")

# Pasal 5 PELAPORAN DAN EVALUASI

(1) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI yang mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya.

(2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penilaian kinerja setiap Semester sesuai ketentuan dari

PT Pupuk Indonesia (Persero)

- (3) Terhadap laporan serta dokumen-dokumen sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini, apabila terdapat kelalaian dan/atau salahan PIHAK KEDUA di wilayah kerja sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK PERTAMA dan/atua PT. Pupuk Indonesia (Persero) Grup termasuk dalam hal terjadi tidak tertagihnya pembayaran subsidi PT. Pupuk Indonesia (Persero) Grup kepada pemerintah, makam PIHAK KEDUA bersedia bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang dideritah oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Grup malaui PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabilaterjadi: (i) pengurangan wilayah kerja PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA atau (ii) berakhirnya Perjanjian (termasuk namun tidak terbatas pada yang disebabkan karena pengunduran diri PIHAK KEDUA serta PIHAK KEDUA diberhentikan/Perjanjian diputus oleh PIHAK PERTAMA) dimana PIHAK KEDUA masih memiliki stok Pupuk Bersubsidi, maka PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri berkewajiban untuk mengembalikan sisa stok ke gudang PIHAK PERTAMA. Apabila terdapat selisih antara stok fisik dengan stok administrasi, maka akan dilakukan penagihan klaim dengan harga non subsidi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal4 ayat (3), (4), (5) dan (8)maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (2) PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis apabila realisasi pengambilan PIHAK KEDUA dalam waktu 3 (tiga) bulan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari alokasi3 (tiga) bulan dan/atau kumulatif bulan berjalan dan kekurangan realisasi tersebut bukan disebabkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
  - a. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini;

4

- b. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan untuk kedua kalinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (6) dan (7) Perjanjian ini;
- (4) Sanksi-sanksi sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak mengurangi sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana yang disebabkan karena kesalahan/kesengajaan/kealpaan oleh PIHAK KEDUA, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan, gugatan, ganti rugi dari pihak manapun.

# Pasal 7 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masingmasing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui dan/atau tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara,perang (baik yang dideklarasikan maupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter serta kecelakaan dalam transportasi.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure, maka PIHAK yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure, dengan didukung surat keterangan dari pihak yang berwenang dan apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena Force Majeure, maka PIHAK lainnya menganggap tidak terjadi Force Majeure.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena Force Majeure, maka hak dan kewajiban masingmasing PIHAK ditunda selama waktu Force Majeure tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK yang terkena Force Majeure harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari Force Majeure.

# Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum Pengecer.

#### Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
  - a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini;

- b. Terdapat perubahan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah atau PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berkaitan dengan Pupuk Bersubsidi yang dapat menyebabkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- c. Terdapat permohonaan pengunduran diri dari PIHAK KEDUA.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini sekali-sekali tidak meniadakan atau mengurangi:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diperoleh sebelum dilakukan Pengakhiran Perjanjian;
  - b. Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Pajak dan Bea Materai.

Apabila terjadi pengakhiran terhadap Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### Pasal 10 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam suatu Addendum/Amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku atau batal dikarnakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal tesebut tidak mempengaruhi keberlakuan kententuan-ketentuan lainya dalam Perjanjian ini, sepanjang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Perjanjian berkhir karena adannya perubahan peraturan atau kebijakan dan/atau adanya pengakhiran sepihak oleh PIHAK PERTAMA, maka terhadap Pupuk Bersubsidi yang berda pada PIHAK KEDUA harus dikembalikan Kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan membayar kembali pupuk bersubsidi sesuai dengan harga tebus/pembelian dari PIHAK KEDUA, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kabuapten Ogan Komering Ulu pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA, DISTRIBUTOR CV. RUSBAYA

> DESA MARGA BHAKTI KEC. SINAR PENINJAUAN KABUPATEN OKU

M. AHLUN NIZAR Direktur PIHAK KEDUA,
KIOS
JUNTILAYIA

APPERAL

TAMPEL

ACALX3350789A3AU

NURROHMAN Pimpinan

Lampiran I : Perjanjian antara CV. RUSBAYA dengan KIOS JUNTI AYU

Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsdi

Nomor

: 019/CV.RSBY/S.SPJB/XII/2024

Tanggal

: 30 Desember 2024

## JENIS, SPESIFIKASI, DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2025

1. Jenis Pupuk:

a. Pupuk Urea;

b. Pupuk NPK 15-10-12 (NPK Phonska);

c. Pupuk NPK 14-12-16-4 (NPK Khusus Kakao);

d. Pupuk Oragnik

2. Spesifikasi Barang:

a. Pupuk Urea dengan spesifikasi sebai berikut ( sesuai dengan SNI 2810-2010 ):

N (Nitrogen) : minimal 46,0% (empat puluh enam per seratus).

 Pupuk NPK 15-10-12 dengan spesifikasi sebagai berikut ( sesuai dengan SNI 2803-2012 ):

N (Nitrogen) : minimal 15% (lima belas per seratus);

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Total : minimal 10% (sepuluh per seratus);

- K<sub>2</sub>O (Kalium) : minimal 12% (dua belas per seratus).

c. Pupuk NPK Formula Khusus (NPK 14-12-16-4) ( sesuai dengan SNI 2803-2012 ):

- N (Nitrogen) : minimal 14% (empat belas per seratus);

- P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Total : minimal 12% (dua belas per seratus);

- K<sub>2</sub>O (Kalium) : minimal 16% (enam belas per seratus);

- MgO : minimal 4% (empat per seratus).

d. Pupuk Organik dengan spesifikasi sebagi berikut ( sesuai dengan SNI 7763-2018 );

- C-Organik : minimal 15 % (lima belas per seratus )

- C/N Rasio : 12-25 ( lima belas sampai dengan dua puluh lima )

- Kadar Air : 8-20% ( delapan sampai dengan dua puluh per seratus )

- pH : 4-9 ( empat sampai dengan sembilan )

3. Kemasan:

a. Pupuk Urea : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan logo

PT Pupuk Indonesia (Persero);

b. Pupuk NPK 15-10-12 : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan logo

PT Pupuk Indonesia (Persero);

c. Pupuk NPK 14-12-16-4 : @ 50 (lima puluh) kg dalam kantong rangkap dengan logo

PT Pupuk Indonesia ( Persero );

d. Pupuk Organik : @ 40 ( empat puluh ) kg dalam kantong tidak rangkap logo

PT Pupuk Indonesia (Persero);

Lampiran I

: Perjanjian antara CV. RUSBAYA dengan KIOS JUNTI AYU

Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsdi

Nomor

: 019/CV.RSBY/S.SPJB/XII/2024

Tanggal

: 30 Desember 2024

## WILAYAH TANGGUNG JAWAB PENGECER TAHUN 2025 KIOS JUNTI AYU

Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan			
1.	SINAR PENINJAUAN		1. KARYA MUKTI		
		2.	TANJUNG MAKMUR		
		3.	KARYA JAYA		

Lampiran I : Perjanjian antara CV. RUSBAYA dengan KIOS JUNTI AYU

Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsdi

Nomor

: 019/CV.RSBY/S.SPJB/XII/2024

Tanggal

: 30 Desember 2024

### JENIS, JUMLAH DAN JADWAL PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI DARI PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA TAHUN 2025

	-			Jenis Pupuk (Ton)		
NO.	BULAN	Urea	NPK 15-10-12 (NPK Phonska)	NPK 14-12-16-4 (NPK Khsus Kakao)	Organik	
1.	Januari	8	10	0	0	
2.	Februari	2	2	0	0	
3.	Maret	0	0	0	0	
4.	April	0	0	0	0	
5.	Mei	3	2	0	0	
6.	Juni	2	2	0	0	
7.	Juli	2	2	0	0	
8.	Agustus	3	1	0	0	
9.	September	0	0	0	0	
10.	Oktober	0	0	0	0	
11.	November	2	1	0	0	
12.	Desember	2	0	0	0	
	JUMLAH	24	20	0	0	

Lampiran I : Perjanjian antara CV. RUSBAYA dengan KIOS JUNTI AYU

Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsdi

Nomor

: 019/CV.RSBY/S.SPJB/XII/2024

Tanggal

: 30 Desember 2024

## HARGA PENEBUSAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2025

No	Jenis Pupuk	Harga Jual PIHAK PERTAMATersusun Rapi di Kios PIHAK KEDUA (Rp per ton )	HET Pengecer kepada Petani/Kelompok Tani (Rp per kg)
1.	Pupuk UREA	2.175,000,00	2.250,00
2.	Pupuk NPK 15-10-12	2.225,000,00	2.300,00
3.	Pupuk Organik	725.000,00	800,00